



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Jalan Tebo Bungo Km 12 Telepon (0744) 21282 Fax 212 92  
**MUARA TEBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN TEBO**

**NOMOR : 422/ 743 /DIKNAS/ 2006**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL**

- Membaca** : Surat permohonan dari Kepala TK SATU ATAP
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak - Kanak Satu Atap dibawah naungan SD. 01 / VIII KAB. TEBO perlu mendapatkan Izin Operasional.  
b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.
- Menimbang** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );  
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );  
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 );  
6. Perda Kabupaten Tebo Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini :
- |                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Nama Sekolah            | : TK SATU ATAP                               |
| Nama Penyelenggara      | : SD. 01 / VIII Kab. Tebo                    |
| Nomor Identitas Sekolah | : 1 0. 0 8. 0 2 0                            |
| Alamat Sekolah          | : Jln. RT/RW. / Desa/Kelurahan SUNGAI PANDAN |
| Kecamatan               | : Rimbo Ulu                                  |
| Kabupaten               | : Tebo                                       |
| Provinsi                | : Jambi                                      |

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA** : Yayasan berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MUARA TEBO**  
Tanggal : **16 Juni 2006**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN TEBO**



**MUSMAN ALI, S.Pd**  
Pembina Tk I  
NIP. 430 001 520

**Tembusan** :

1. Yth, Bapak Bupati Tebo
2. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi